

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Iddah

1. Pengertian Iddah

Kata 'iddah () berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata . adalah bentuk dari kata kerja *يعيد* , yang berarti menghitung. Sedangkan bentuk masdar qiyasnya adalah ¹. merupakan bentuk kata tunggal (*mufrad*), sedangkan bentuk jamaknya adalah . Begitu pula bentuk jamaknya adalah ². Secara bahasa kata biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita³.

Dari segi istilah pengertian 'iddah telah dirumuskan para ulama dengan berbagai ungkapan:

سَمَّ لِمُدَّةٍ فَتَرَبَّصُ بِهَا لِلْمَرْأَةِ عَنِ التَّزْوِجِ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا إِمَّا بِأَوَّلِ لَادَةِ أَوْ لِأَقْرَأِ أَوْ لِأَشْهُرٍ.....

Artinya: “iddah merupakan suatu nama bagi masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci / haid, atau beberapa bulan tertentu”⁴.

¹Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Islamiyah), h.451.

²Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Mesir : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956 M/ 1376), h. 345.

³As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,(Kairo: Fathli i'lam al-Arabi,2009), h. 206.

⁴ As-San'ani, *Subul As-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan), h.196.

Dari rumusan diatas dapat dipahami bahwa iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang wanita sejak ia berpisah dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena cerai ataupun karena suaminya meninggal dunia dan dalam masa tersebut wanita itu tidak di perbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Iddah adakalanya ditentukan dengan melahirkan, dengan *aqra'* (masa haid/suci) dan dengan *asyhur* (hitungan bulan Qomariyah).

Sementara itu Muhammad Abu Zahrah memberikan pengertian iddah sebagai berikut:

جَلُّ ضَرْبٍ لَانْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَارِ النِّكَاحِ، فَإِذَا حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ
وَأَهْلِهِ لَاتَنْفِصُمُ عِرَّ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كُلِّ الْوَجْهِ بِمَجْرَدِ وَقُوعِ الْفُرْقَةِ بَلْ تَتَرَبَّصُ
الْمَرْأَةُ وَلَا تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ تِلْكَ الْمَدَّةُ الَّتِي قَدَّرَهَا الشَّارِعُ

Artinya: “Suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan isterinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami isteri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan isteri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara”⁵.

Menurut pengertian diatas iddah bertujuan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh pernikahan, sebab suami isteri yang bercerai belumlah putus tuntas ikatan pernikahan mereka. Oleh karena itu isteri harus menunggu sampai batas waktu yang telah di tentukan oleh syar’i. Selama masa menunggu tersebut isteri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.

⁵Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Jakarta: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi), h.435.

Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, salah seorang ulama Safi'iyah mengemukakan defenisi iddah sebagai berikut:

الْعِدَّةُ مَدَّةٌ تَتَرَبُّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحْمَتِهَا أَوْ لِلتَّعْبُدِ أَوْ لِتَفْجِيعِهَا عَلَى زَوْجِ

Artinya: Iddah adalah masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kesucian atau kekosongan rahimnya, berta'abbud (beribadah) atau untuk berduka karena ditinggal mati suaminya⁶.

Defenisi diatas mengisyaratkan adanya tiga fungsi iddah, yaitu untuk *istibra'* (membersihkan rahim), *ta'abbud* (mengabdikan kepada Allah) dan *tafajju'* (berbelasungkawa atas kematian suami).

Sejalan dengan hal ini tim Departemen Agama Republik Indonesia merumuskan bahwa iddah menurut hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati suaminya atau perceraian dengan suaminya, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu⁷. Defenisi ini mengisyaratkan pula sebab akibat dan fungsi dari iddah. Namun jika dicermati lebih jauh, niscaya terdapat beberapa hal yang tidak tercakup olehnya.

Menurut defenisi ini iddah disebabkan karena dua hal, yaitu ditinggal mati oleh suami atau dicerai oleh suaminya (yang sah). Namun para ulama berbeda pendapat bahwa *dukhul*, baik yang terjadi dalam akad

⁶ Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, (Semarang: Toha Putra), h.103.

⁷ Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Depag RI, 1984/1985), h.103.

nikah fasid yang juga mengharuskan iddah⁸. Bahkan menurut jumhur ulama (selain Syafi'iyah) *khalwat* (berduaan antara suami isteri di tempat yang sunyi atau tertutup) saja sudah cukup dijadikan alasan bagi penetapan kewajiban iddah⁹.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dipahami bahwa mendefenisikan iddah dalam suatu ungkapan ternyata tidak mudah. Namun yang jelas dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa iddah mempunyai beberapa sebab, akibat dan fungsinya.

2. Dasar Hukum Iddah

Hukum menunggu (iddah) bagi seorang isteri yang telah dicerai oleh suaminya atau suami itu meninggal dunia adalah wajib. Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan suami yang menceraikan atau keadaan isteri yang dicerai¹⁰.

Penetapan kewajiban iddah ini didasarkan atas ketetapan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan sabda Nabi yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan iddah, baik berupa ketetapan tentang perlunya iddah maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa iddah.

⁸As-Sayyid Sabiq, *Loc.cit*, h.213.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1405 H/1985 M), h.625.

¹⁰Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 229.

يَه : لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ :
 تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُوِّمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
 ... (رواه النسائي)

Artinya: Dari Hafsa atau dari Aisyah r.a, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari....(HR an-Nasa'i)¹⁶.

Dari keterangan yang diperoleh dari nash-nash, baik dari al-Qur'an ataupun as-Sunnah para ulama sepakat mengatakan bahwa iddah hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah tafsil (perincian) saja¹⁷.

Jika diperhatikan lebih jauh lagi dari nash-nash al-Qur'an ataupun as-Sunnah di atas, dapat pula disimpulkan bahwa iddah hanya timbul akibat perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan yang fasid serta zina. Golongan Hanafi misalnya tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang dicerai dalam akad nikah yang fasid, walaupun sudah terjadi *dukhol* (secara hakiki) sebab tidak ada dalilnya di dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Sedangkan golongan lainnya mewajibkan iddah bagi wanita semacam itu. Namun di kalangan inipun terdapat pertikaian tentang wanita yang berzina. Golongan Hanafi, Syafi'i dan Sauri menyatakan bahwa wanita yang berzina tidak wajib iddah dengan alasan bahwa iddah gunanya untuk memelihara keturunan, sedangkan zina tidak menimbulkan hubungan nasab (keturunan). Pendapat ini juga dianut oleh Abu

¹⁶Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, "Kitab at-Talaq" Bab wujud al-Ihdad Fi 'Iddah al-Wafat, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), h.185.

¹⁷Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh : Dar 'aalam al-Arabi), h.194.

Bakar dan Umar. Sementara itu imam Malik dan imam Ahmad menetapkan adanya iddah bagi wanita zina¹⁸.

Jika iddah di maksudkan untuk membersihkan rahim dan ini merupakan satu-satunya cara untuk itu, maka wanita yang berzina harus beriddah. Kekacauan nasab akan semakin bertambah bila dalam hal ini iddah tidak di berlakukan. Kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat tidak secara tegas dikemukakan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah penetapan hukumnya, yang mana merupakan tugas para ulama melakukan ijtihad termasuk masalah iddah bagi wanita zina. Oleh karena itu peluang untuk terjadinya perbedaan semakin besar.

B. Macam-Macam Iddah

Secara umum iddah bagi wanita yang telah bercerai dengan suaminya di tentukan berdasarkan tiga macam, yaitu ketentuan iddah dengan melahirkan bagi wanita yang sedang hamil, ketentuan iddah berdasarkan bulan bagi wanita yang belum pernah mengalami haid atau sudah lewat masa haidnya (monopouse) dan ketentuan iddah berdasarkan *quru'* (haid/suci) bagi wanita yang masih dalam masa-masa haid¹⁹.

Sebagaimana telah di singgung diatas masa iddah tidaklah sama bagi setiap wanita. Ketentuannya bisa bervariasi yaitu dengan memperhatikan keadaan wanita (*qabl ad-dukhul –ba'd ad-dukhul*, haid-belum/tidak haid lagi

¹⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Fthli i'lam al-Arabi, 2009), h.212-213.

¹⁹ *Ibid*, h.330.

dan hamil-tidak hamil), proses perceraianya (cerai hidup- cerai mati) dan keadaan akadnya (sah-fasid)²⁰.

1. Perbedaan ditinjau dari keadaan wanita

a. Qabd ad-dukhul atau ba'd ad-dukhul

Nash al-Qur'an yang mengungkapkan adanya iddah bagi wanita *qabl ad-dukhul* (sebelum digauli) dan *ba'd ad-dukhul* (sesudah digauli) adalah:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.....²¹.

Ungkapan *al-mass (an tamassuhunna)* dalam ayat diatas di pahami para ulama dengan makna *ad-dukhul*²². Oleh karena itu dalam ayat ini *qabla an-tamassuhunna* berarti *qabl ad-dukhul*. Sehingga ayat ini dipahami sebagai petunjuk bahwa wanita *qabl ad-dukhul* tidak mempunyai masa iddah. Begitu juga wanita yang belum pernah melakukan *khalwat* dengan suaminya setelah mereka menikah²³.

Sebagian ulama menyebut *ad-dukhul* dengan dua istilah, yaitu *ad-dukhul haqiqatan* dan *ad-dukhul hukman*. Oleh karena itu

²⁰ Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarah al-Ahkam asy-Syari'ah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahdah), h.429.

²¹ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan, Al-Ahzab (33): 49.

²² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra), h.66.

²³ Ibn Qudamah, *Op.cit*, h.198.

ungkapan *al-mass* pada ayat diatas jika di pahami sebagai *dukhul* dalam arti hakiki yaitu hubungan biologis antara suami isteri maka dalam pengertian ini iddah tidak di berlakukan bagi wanita yang sudah pernah melakukan *khalwat* dengan suaminya ketika belum digauli. Jika sudah digauli maka berlakulah iddah padanya.

Dr. Muhammad Yusuf Musa menyebut istilah *ad-dukhul hukman* dalam menentukan adanya iddah bagi wanita yang sudah pernah melakukan *khalwat* dengan suaminya adalah karena *ihtiyat*²⁴. Sebab secara hukum pasangan suami isteri yang sudah melakukan *khalwat* dianggap sudah melakukan *dukhul*, walaupun mungkin pada kenyataannya mereka belum melakukannya karena ada suatu hal (seperti penyakit ataupun lainnya), kemudian karena keadaan pula menghendaki mereka bercerai, maka iddah tetap berlaku bagi wanita tersebut. Dalam pengertian ini agaknya iddah selain berkaitan dengan masalah biologis juga berkaitan dengan masalah psikologis. Seorang wanita yang sudah menjalin ikatan dan kasih sayang dengan suaminya secara psikologis tidaklah akan hilang begitu saja ketika mereka bercerai.

Namun ketika ayat ini dihadapkan dengan ayat 234 surat al-Baqarah tentang iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka yang didahulukan adalah ayat yang terakhir, sejalan dengan hal ini as-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wanita yang dicerai oleh suaminya (*madkhul biha* atau *gairu madkhul biha*) kemudian suaminya meninggal dunia dalam masa iddah, maka ia harus beriddah

²⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Mesir : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), h.348.

sebagaimana iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Sebab ketika suami tersebut meninggal dunia, sebenarnya wanita tersebut masih berstatus sebagai isterinya²⁵.

Memahami ungkapan *an tamassuhunna* dengan arti *ad-dukhol* tidaklah mengalami kesulitan dalam penerapannya, sebab lebih mudah membedakannya seperti halnya dalam kasus kematian yang sangat jelas batasannya. Namun jika ungkapan itu di pahami dengan arti lain, maka batasannya tidak begitu jelas seperti halnya *khalwat*.


Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah apakah ada iddah bagi wanita yang dirujuk suaminya sendiri dalam iddah talak *raj'i* bila ia dicerai kembali sebelum sempat *dukhol*. Kemudian bagaimanakah ia menghitung masa iddahnya?. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama al-Anshar berpendapat bahwa wanita tersebut harus membuat perhitungan baru dalam iddahnya yaitu sejak dicerai yang terakhir oleh suaminya. Sedangkan menurut ulama lain termasuk Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa wanita tersebut cukup menghitung iddahnya sejak dicerai pertama kali oleh suaminya. Sementara itu Dawud az-Zahiri berpendapat bahwa wanita itu tidak perlu menyempurnakan iddahnya, juga tidak perlu menghitung iddah baru. Menurut Ibnu Rusyd pendapat yang paling bijaksana adalah pendapat Imam Syafi'i²⁶.

b. Haid dan belum/tidak haid

²⁵As-Sayyid Sabiq, *Loc.cit*, h.212.

²⁶Ibn Rusyd, *Op.cit*, h.70.

Perbedaan yang kedua dari keadaan wanita yang diceraikan suaminya sewaktu iddah adalah apakah ia masih dalam masa-masa haid atau tidak. Firman Allah:



Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.....²⁷.

Pada ayat diatas dinyatakan bahwa wanita yang diceraikan suaminya dalam masa-masa haid, masa iddahnya adalah tiga kali *quru'*. Haid atau menstruasi ini pada umumnya terjadi satu kali dalam setiap bulan.

Kata *quru'* pada ayat diatas merupakan lafaz *musytarak*, sehingga mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memahami kata *quru'* dalam arti suci. Mereka adalah Imam Malik, Syafi'i, jumhur penduduk Madinah, Abu Sur dan Jama'ah. Pendapat ini juga dianut oleh para sahabat antara lain Ibn 'Umar, Zaid ibn Tsabit dan 'Aisyah. Sedangkan ulama lain memahami kata *quru'* dalam arti haid. Mereka adalah Abu Hanifah, al-Auza'i, Sauri, Ibn Abi Laila dan lain-lain. Dari kalangan sahabat yang menganut pendapat yang kedua antara lain 'Ali, 'Umar, Ibn Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Adapun kata *quru'* menurut imam Ahmad terdapat dua riwayat. Dalam suatu riwayat beliau berpendapat bahwa

²⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Al-Baqarah (2): 228.

kata *quru'* berarti suci dan dalam riwayat yang lain mengatakan sebagai haid²⁸.

Konsekuensi logis dari perbedaan pendapat dalam memahami kata *quru'* yang dapat berarti suci atau haid adalah perbedaan panjangnya masa iddah. Dengan demikian masa iddah dalam pendapat yang pertama lebih pendek dibanding dengan masa iddah pada pendapat yang kedua.

Sementara itu wanita yang biasanya haid tetapi setelah diceraikan suaminya tidak mengalami haid. Wanita semacam ini masa iddahnya adalah satu tahun. Dengan perincian Sembilan bulan sebagai masa hamil bagi wanita pada umumnya dan ditambah tiga bulan sebagaimana iddah wanita yang telah monopouse (sudah tidak mengalami haid lagi). Demikianlah pendapat Umar yang diikuti oleh Syafi'i²⁹.

Tidak ada penjelasan dari nas-nas syari'at yang berkaitan dengan sebab-sebab penetapan tiga *quru'* sebagai masa iddah bagi wanita yang masih dalam masa-masa haid. Jika dihubungkan dengan *bara'ah ar-rahm* seorang wanita tidak mesti membutuhkan waktu selama itu untuk dapat diketahui isi kandungannya. Apalagi di zaman sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih sehingga dapat menentukan tiga *quru'* tidak diketahui secara pasti, maka persoalan tersebut tidak termasuk persoalan *ta'aqquli*³⁰.

²⁸ Ibn Rusyd, *Op.cit*, h. 67.

²⁹ As-Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h.329.

³⁰ Asril Dt. Paduko Sindo, "Iddah dan Tantangan Teknologi Modern", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.194.

Selanjutnya bagi wanita yang tidak berada dalam masa-masa haid yaitu wanita yang belum pernah keluar haid (masih kecil, belum balig) dan wanita yang telah melewati masa-masa haid (monopause), iddahnya tidak ditentukan dengan *quru'* melainkan dengan *asyhur* (bulan-bulan Qamariyah). Masa iddah bagi wanita semacam ini adalah tiga bulan sesuai dengan Firman Allah surat At-Thalaq: 4.



Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid....³¹.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas umur wanita yang monopause. Sebagian ulama mengatakan lima puluh tahun dan ulama lain mengatakan enam puluh tahun³². Sementara itu Ahmad al-Gundur memperkirakan umur wanita yang monopause adalah lima puluh lima tahun³³. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh as-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa masa berhenti haid (monopause) bagi setiap wanita itu berbeda-beda. Jadi tidak ada umur yang disepakati³⁴.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, At-Thalaq (65): 4.

³²As-Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h.210-211.

³³ Ahmad al-Gundur, *at-Talaq fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, (Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967 M/1387 H), h.293.

³⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Fath Li I'lam al-'Arabi), h.211.

c. Wanita hamil atau tidak hamil

Perbedaan yang ketiga dari keadaan wanita yang diceraikan suaminya, apakah ia dalam keadaan hamil atau tidak. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya berlangsung selama ia hamil yaitu sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Firman Allah yang menunjukkan hal ini adalah:



Artinya : dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.....³⁵.

Sedangkan bagi wanita yang tidak hamil sewaktu diceraikan suaminya berlaku dua ketentuan sesuai dengan keadaan wanita itu sendiri yaitu dalam masa-masa haid atau tidak.

2. Perbedaan Ditinjau dari Proses Perceraian.

Perbedaan proses perceraian yang dimaksud adalah perceraian karena talak dan perceraian karena suami meninggal dunia. Dengan kata lain dapat disebut cerai hidup dan cerai mati. Perbedaan ini termasuk salah satu faktor yang membedakan panjangnya masa iddah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya (cerai mati) adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan masa iddah bagi wanita yang melalui proses talak (cerai hidup) pada dasarnya lebih pendek, yaitu tiga *quru'* bagi wanita yang

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, At-Thalaq (65): 4.

masih dalam masa-masa haid dan tiga bulan bagi wanita yang belum pernah haid dan wanita yang monopouse.

Dalam hal ini tidak ada nas-nas syariat yang menyebutkan alasan panjangnya masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Jika dihubungkan dengan *bara'ah ar-rahm* tentu masa iddahnya sama dengan kondisi wanita yang masih memungkinkan hamil, yaitu tiga *quru'*. Jika dihubungkan dengan masa berfikir bagi kemungkinan rujuk salah satu pasangannya (suami) sudah meninggal dunia. Karena itu tidak ada lagi harapan untuk bisa rujuk kepada isterinya. Agaknya pengertian iddah yang demikian itu ada hubungannya dengan masalah etika, yaitu wanita tersebut harus ikut merasakan duka atau berbelas sungkawa atas kematian suaminya. Dalam hal ini defenisi iddah yang dikemukakan oleh golongan Syafi'i lebih sesuai dan lebih mencakup yaitu bahwa iddah berfungsi untuk berbelas sungkawa atas kematian suami³⁶.

Dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, al-Mawardi menegaskan bahwa iddah hanya berfungsi untuk *istibra'* (*bara'ah ar-rahm*) dan *ta'abbud* dengan perincian sebagai berikut:

1. Iddah dengan melahirkan bayi bagi wanita hamil. Dalam hal ini iddah berfungsi untuk *istibra'* (dan *ta'abbud*). Hanya saja fungsi *istibra'* lebih kuat dari pada fungsi *ta'abbud*.
2. Iddah dengan *quru'* bagi wanita yang masih memungkinkan hamil.

Dalam hal ini fungsi *istibra'* dan *ta'abbud* sama kuatnya.

³⁶ Abu Yahya Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, (Semarang: Toha Putra), h.454.

3. Iddah dengan bulan bagi wanita yang belum mengalami haid, wanita yang monopouse dan wanita yang ditinggal mati suaminya. Jika wanita itu sudah di *dukhul* maka iddah berfungsi untuk *ta'abbud* dan juga untuk *istibra'*. Tetapi jika wanita itu belum di *dukhul* kemudian dihubungkan dengan suaminya meninggal dunia, maka iddah hanya berfungsi untuk *ta'abbud* (tidak ada fungsi *istibra'*)³⁷.

Ketentuan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sudah jelas dan mudah dilaksanakan. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah jika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya.

Sayyidina 'Umar, ibn Mas'ud, ibn 'Umar, Abu Mas'ud al-Badri dan Abu Hurairah berpendapat bahwa yang menjadi patokan iddah adalah kelahiran bayinya, meskipun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka. Wanita tersebut halal untuk menikah dengan pria lain. Sedangkan Sayyidina Ali dan ibn 'Abbas berpendapat bahwa iddah wanita tersebut adalah tenggang waktu yang terpanjang di antara dua alternatif, yaitu empat bulan sepuluh hari (iddah karena ditinggal mati suaminya) atau kelahiran bayinya (karena iddah hamil)³⁸.

3. Perbedaan Ditinjau dari Segi Akadnya (Sah atau Fasid)

³⁷ Al-Mawardi, *al-Hawi Al-Kabir*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.187.

³⁸ Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/1415 H), h.612, Lihat juga Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawai al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Alim al-Kutub, 1986 M/1406 H), h. 682.

Perbedaan yang ketiga ini bagi wanita yang dicerai suaminya adalah dilihat dari keadaan akad pernikahannya, apakah akad tersebut sah atau fasid. Perceraian antara suami isteri setelah terjadi *dukhul* secara hakiki baik dalam akad nikah yang sah ataupun fasid, maka bagi isteri tersebut wajib iddah. Suami yang meninggal dunia dalam akad nikah yang sah isterinya wajib iddah selama empat bulan sepuluh hari baik sudah di *dukhul* ataupun belum. Sedangkan dalam akad nikah yang fasid isterinya wajib iddah selama tiga kali *quru'* jika masih dalam masa-masa haid atau tiga bulan jika belum pernah haid atau telah melewati masa-masa haid (*monopouse*). Jadi iddahnya bukan iddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari tetapi kembali pada fungsi iddah untuk *istibra'* yaitu tiga *quru'* atau tiga bulan³⁹.

Dalam akad nikah yang fasid tidak dikenal apa yang disebut “*zaujan syari'iyyan*”, karena pada dasarnya lelaki yang mengawini wanita tersebut bukanlah suaminya. Oleh karena itu jika lelaki itu meninggal dunia, wanita tersebut tidak perlu berduka atau berbela sungkawa.

Selanjutnya bagi wanita hamil yang bercerai dengan suaminya dalam akad yang sah ataupun fasid, iddahnya sampai melahirkan bayi yang dikandungnya.

C. Larangan Wanita Dalam Masa Iddah


³⁹ Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarkh al-Ahkam asy-Syari'ah Fi al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahdah), h.431.

Seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya baik cerai hidup ataupun cerai mati wajib menjalankan iddah. Selama masa iddah tersebut ia masih ada beberapa kewajiban terhadap suami yang mencerainya.

Ada beberapa larangan yang wajib dilaksanakan oleh wanita selama masa iddah, yaitu:

1. Adanya larangan nikah dengan pria lain

Selama dalam masa iddah seorang wanita tidak di perbolehkan melakukan akad pernikahan dengan pria lain selain dengan pria yang mencerainya (dalam talak raj'i). hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:



Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun⁴⁰.

Jika dicermati lebih jauh ayat diatas tertuju pada wanita yang ditinggal mati suaminya yang pada hakikatnya mereka tidak mungkin

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Al-Baqarah (2) : 235.

rujuk. Meskipun wanita yang diceraikan tidak mungkin rujuk lagi dengan suaminya, namun al-Qur'an melarang pria lain untuk menyatakan pinangannya terhadap wanita itu secara terang-terangan, pinangan itu hanya boleh dilahirkan secara sendirian. Upaya ini agaknya tidak terlepas dari upaya menjaga perasaan wanita yang sedang dirundung duka atas kematian suaminya. Firman Allah:



Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)...⁴¹.

2. Adanya larangan meninggalkan rumah

Seorang wanita selama masa iddah harus tetap tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suaminya. Ia tidak boleh meninggalkan rumah yang mereka diami selama dalam ikatan perkawinan. Sebaliknya suami yang menceraikannya juga tidak dibenarkan mengusir isterinya tersebut. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an:



Artinya: janganlah kamu keluaran mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang....⁴².

⁴¹ Al-Baqarah (2) : 231.

⁴² At-Thalaq (65) : 1.

Berdasarkan ayat ini maka jika wanita itu melanggar ketentuan di atas berarti ia telah melakukan *musyuz* (pembangkangan). Oleh karenanya suami boleh mengusirnya.

3. Al-Ihdad

Yang dimaksud dengan *al-Ihdad* adalah menjauhkan diri dari berhias dan segala yang dapat mengundang *mubasyarah* (merasakan ni'mat bagi pria yang melihatnya)⁴³. Misalnya memakai perhiasan, wangi-wangian, memakai pakaian yang mencolok dan lain sebagainya. Menurut Ahmad Azhar Basyir selama masa iddah dalam talak *raj'I* (talak pertama dan talak kedua) bagi wanita diutamakan berhias di muka mantan suaminya dengan harapan ia tertarik untuk merujuknya. Sedangkan dalam iddah talak *ba'in* (talak yang ketiga) wanita tidak diperbolehkan berhias meskipun di muka suaminya⁴⁴.

As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melakukan *al-Ihdad* selama masa iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ia wajib bergabung menunjukkan rasa belasungkawa atas kematian suaminya⁴⁵. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi :

⁴³ Ibnu Qudamah, *al-Kafi*, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1408 H/1988 M), h.210.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 1999), h.96.

⁴⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Fathli I'lam al-'Arabi), h.207.

عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَوُؤُّ مِنْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّدَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَشَرًّا (رواه النسائي)


Artinya: Dari Hafsa atau dari Aisyah r.a, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka ia berkabung atas kematiannya selama empat bulan sepuluh hari”⁴⁶.

Jadi *al-Ihdad* disamping untuk menghormati suami yang meninggal dunia juga dimaksudkan agar tidak terburu-buru mengundang pria lain, karena pria lain belum boleh meminang wanita dalam masa iddah.

D. Hak Wanita Selama Masa Iddah

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa selama masa iddah seorang wanita masih mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap mantan suaminya. Namun ia juga mempunyai beberapa hak yang harus ia terima dari mantan suaminya tersebut.

Adapun hak-hak wanita selama masa iddah adalah sesuai dengan firman Allah surat At-Thalaq (63):6:



⁴⁶Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 H), h.185.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...⁴⁷.

Para ulama sepakat bahwa selama masa iddah seorang wanita dalam talak *raj'i* ataupun *ba'in* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya yang mencerainya. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa wanita hamil yang dicerai suaminya baik dalam iddah talak *raj'i* maupun *ba'in* berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya⁴⁸.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak nafkah dan tempat tinggal bagi wanita dalam iddah talak *ba'in* sedang ia tidak hamil. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sebagaimana hak wanita dalam iddah talak *raj'i*, karena ia wajib menghabiskan masa iddahnya di rumah mantan suaminya. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa ia hanya berhak mendapat tempat tinggal dan tidak mendapat hak nafkah kecuali jika ia hamil. Sedangkan menurut Imam Ahmad ia tidak mendapatkan hak nafkah ataupun tempat tinggal⁴⁹.

Selanjutnya bagi seorang wanita yang sedang menjalankan iddah talak *raj'i*, kemudian suaminya meninggal dunia maka ia berhak mendapat harta warisan dari mantan suaminya. Namun dalam hal iddah talak *ba'in* ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya⁵⁰.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, At-Thalaq (63): 6.

⁴⁸Ahmad al-Gundur, *At-Talaq Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah Wa al-Qanun*, h.298.

⁴⁹As-Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h.218.

⁵⁰Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956 H), h.354.

Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain”(Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi)⁵³.

Faktor nasab (hubungan keturunan) dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Karena itu untuk menghindari kekacauan nasab Islam menetapkan iddah. Benih yang ditanam pria pada wanita tidak dapat diketahui secara langsung, tetapi ia baru dapat diketahui setelah jangka tiga *quru'*. Bagi wanita yang terang-terangan berada dalam keadaan hamil, perhitungan masa iddahnya dengan melahirkan bayi yang dikandungnya.

Meskipun menurut penelitian modern tidak akan terjadi pembuahan sebanyak dua kali dalam satu rahim pada masa yang sama, Islam sangat bijaksana dengan melarang seorang wanita yang sedang memelihara benih seorang pria untuk mencampurinya dengan benih pria lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemurnian suatu benih tidak hanya menyangkut materi benih yang tumbuh, tetapi juga berkaitan dengan proses pemeliharaan dan pertumbuhannya. Secara medis mungkin seorang wanita yang digauli beberapa orang pria dapat mengetahui secara pasti pemilik benih yang sedang dikandungnya. Namun dari sisi yang lain seperti pendidikan dan psikologi akan terjadi kerusakan dan kekacauan pada anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat⁵⁴.

2. Iddah dalam talak *raj'i* merupakan masa berfikir bagi bekas suami untuk merujuk isterinya atau tidak, apalagi mereka sudah mempunyai anak.

⁵³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), “Kitab an-Nikah” Bab li Wat'i as-Sabaya, h.248, Hadits Nomor 2158, Hadits diriwayatkan dari Ruwaifi' ibn Sabit al-Ansari.

⁵⁴ Asril Dt.Paduko Sindo, “*Iddah dan Tantangan Teknologi Modern*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.203.

Namun jika suami tetap berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangganya kembali, ia harus melepas bekas isterinya secara baik dan tidak boleh menghalang-halangi bekas isterinya itu kawin dengan pria lain.

Firman Allah surat Al-Baqarah (2): 228.



Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.....⁵⁵.

Sebenarnya islam sangattidak mendukung terjadinya talak. Talak merupakan alternatif terakhir bagi suami isteri ketika terjadi perselisihan diantara mereka.Jika terpaksa bercerai dalam masa iddah inilah seorang suami masih diberi kesempatan untuk berfikir dan merenung untuk rujuk ataukah tetap bercerai dengan isterinya.

3. Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya merupakan masa berduka atau berbela sungkawa atas kematian suaminya. Sebab pada dasarnya,kematian suami itu merupakan musibah bagi wanita yang berada di luar kemampuannya. Iddah dalam hal ini faktor psikologis lebih menonjol⁵⁶.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Al-Baqarah (2): 228.

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Press, 1999), h.94.